

PERAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA WATES KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Lutiya Ningrum¹, Ardhana Januar Mahardhani^{2*}, Prihma Sinta Utami³

^{1,2,3}, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo, Indonesia, 63471

* ardhana@umpo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa terhadap pembangunan sektor pertanian komoditas padi organik di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Wates dan perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) Desa Wates. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara catatan observasi lapang, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui jika Kepala Desa Wates mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan pertanian di Desa Wates, yaitu ditunjukkan dengan: 1) Kepala desa dapat membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, 2) Kepala desa selalu memberikan pengarahan kepada perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan, 3) Kepala desa akan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, 4) Kepala desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa; 5) Kepala Desa mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pembangunan

Abstract

This study aims to determine the role of the headman in the development of the agricultural sector in Wates Village, Jenangan District, Ponorogo Regency. Research is qualitative method with a descriptive approach. The research location is in Wates Village, Jenangan District, Ponorogo Regency. The key informants in this study were the Headman in Wates Village and representatives of the Wates Village Farmer Group Association (Gapoktan). The research instrument consisted of interview guidelines, field observation notes, and documentation. From the research results, it is known that the Headman has a very significant role in agricultural development in Wates Village, which is shown by: 1) The headman can make village development plans according to the needs of the village community, 2) The headman always provides directions to subordinates in implementing development, 3) The headman will make decisions in the process of implementing development, 4) The headman coordinates the implementation of village development; 5) The headman oversees activities in the process of running the village government.

Keywords: Role, Headman, Development

I. PENDAHULUAN

Desa berfungsi sebagai tempat pemasok dan penyedia kebutuhan sehari-hari bagi kota dan sumber tenaga kerja bagi daerah perkotaan. Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertugas untuk mengelola potensi yang ada di desa tersebut, selain itu kepala desa juga sebagai alat pemantau maupun pengendali pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, pelaksana pembangunan desa dan pemimpin dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa dituntut untuk memberikan layanan yang prima dan selalu memberikan

pelayanan yang baik dari sebelumnya (Potabuga, 2015). Peran kepala desa memang begitu penting bagi masyarakat, kepala desa harus aktif mendatangi atau melihat keadaan masyarakatnya, menghadiri pertemuan dan terbuka kepada masyarakat dalam menjelaskan suatu program yang akan dilaksanakan di desa.

Kepala desa beserta perangkat desa sebagai seseorang yang sangat penting bagi masyarakat, peran serta tanggung jawabnya akan menunjukkan baik buruk atau maju mundurnya suatu desa maka dari itu masyarakat memerlukan sosok kepala desa

yang mampu membina kesejahteraan masyarakatnya.

Peran dari seorang pemimpin di masyarakat begitu penting, seorang pemimpin harus mampu membina dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan di desa. Masyarakat akan lebih antusias untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa apabila mereka melihat pemimpinnya berhasil dalam melakukan suatu kegiatan dan mendapat apresiasi lebih dari pemimpin yang lebih tinggi kedudukannya.

Keberhasilan seorang kepala desa juga dapat dilihat dari indikator keberhasilan pembangunan desa. Baik pembangunan dari aspek apapun. Pembangunan desa adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa yang menyangkut semua kehidupan masyarakat (Haryadi, 2018). Oleh sebab itu pemerintahan desa harus lebih mampu melibatkan serta menggerakkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa termasuk pembangunan dan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan desa tergantung pada seberapa besar pemerintah desa mewujudkan berdaya guna dan hasil guna. Selanjutnya dalam rangka perencanaan pembangunan desa juga melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengontrol pembangunan yang sedang dilakukan oleh desa.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan yang bersifat partisipatif dimana pembangunan tersebut dilakukan secara gotong royong sedangkan saat menyusun rencana pengelolaan pembangunan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat (Akbar, 2017). Ardhana menyebutkan bahwa adanya keterbatasan di desa tidak semua disebabkan oleh kemiskinan dan keterbelakangan kawasan, melainkan juga akibat dari bentuk dan sistem keterkaitan desa dengan kota yang mengarah pada eksploratif (Mahardhani, 2017).

Pembangunan yang dilakukan di desa diharapkan dapat memajukan serta menunjang berkembangnya sebuah desa. Pembangunan yang dilakukan di desa tentunya harus melihat potensi yang ada di desa tersebut. Hal ini dikarenakan sesungguhnya perdesaan adalah kawasan yang komparatif dan memiliki keunggulan sumber daya alam dan kearifan lokal (*endogeneous knowledge*) khususnya pada pertanian dan keanekaragaman hayati (Mahardhani, 2014)

Pembangunan pada sektor pertanian yaitu pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan lahan dan tumbuhan yang cocok pada iklim setiap daerah. Pembangunan ini tentunya juga melihat kemampuan dari masyarakat untuk mengelolanya serta memasarkannya. Pembangunan pada sektor

perdagangan adalah pembangunan yang meliputi jual beli antar masyarakat desa dengan menjual atau memasokkan barang dagangannya kepada para supplier yang nantinya akan dimabil oleh pedagang kecil atau pasar. Sedangkan pembangunan pada sektor infrastruktur adalah pembangunan yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah daerah untuk membuat daerah tersebut maju dengan infrastrukturnya. Pembangunan ini biasanya dijadikan tempat wisata ketika infrastruktur di daerah tersebut sudah berhasil atau sudah diresmikan. Pembangunan pada bidang ini mengandalkan keunikan serta destinasi yang ada di wilayahnya.

Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Pembangunan di desa tersebut melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaannya. Desa Wates memiliki sebuah produk unggulan dari pembangunan sektor pertanian ini yaitu padi organik. Dimana untuk membangun sebuah produk tersebut tentunya tidak lepas dari peran kepala desa dan masyarakat, peran dari kepala desa yaitu menyediakan lahan atau tempat untuk untuk mengembangkan pembangunan pada sektor pertanian untuk komoditas padi organik ini dengan sistem sewa tanah sedangkan peran dari masyarakat yaitu mengelola serta memasarkan padi organik tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya, produk tersebut dikelola oleh kelompok tani.

Desa Wates pernah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan pengembangan pertanian organiknya. Bupati Kabupaten Ponorogo, Ipong Muchlissoni, menyampaikan bahwa dalam pembangunan pertanian ini diperlukan kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat. Desa Wates mengembangkan padi organik merk 'Dewa' sebagai salah satu produk unggulan di Bumdes Taman Dewa di Desa Wates (Kominfo Kabupaten Ponorogo, 2017; Wengkerupdate, 2019). Selain itu Desa Wates juga mengembangkan perikanan darat yaitu perikanan ikan lele secara organik. Hal inilah yang menjadikan Desa Wates diberikan predikat sebagai Desa Organik oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita Jurnal, 2017; Wied, 2017).

Tentunya dari predikat sebagai Desa Organik, Desa Wates mempunyai pekerjaan rumah yang sangat besar dalam menjaga keberlangsungan aktivisasi pertanian organik ini. Oleh karenanya peran dari kepala desa sebagai pimpinan di desa dan pengambil keputusan sangat mempunyai andil yang besar. Peran dari kepala desa untuk pengelolaan pembangunan pertanian ini adalah sebagai penyedia fasilitas berupa lahan pertanian milik pemerintah desa/bengkok dengan sistem sewa tanah. Ada beberapa masalah terkait dengan proses ini, yaitu dalam pemasarannya karena

terkendala hasil panen yang kalah saing dengan jenis padi biasa. Pemerintah desa masih kurang memberikan pemahaman tentang beras organik ini pada masyarakat di dalam desa maupun diluar desa. Hal ini yang menyebabkan penghambat dalam kemajuan serta pengelolaan pembangunan pada sektor pertanian komoditas padi organik di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Selain pembangunan pertanian, proses pembangunan lainnya adalah pada pengembangan infrastruktur, selain infrastruktur jalan yang ada di Desa Wates sebagai pendukung kegiatan pertanian, juga pembangunan sarana dan prasarana umum yang memang diperuntukkan untuk segala aktivitas masyarakat. Tentunya pembangunan ini tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik jika tidak didukung oleh berbagai pihak dengan dipimpin oleh seorang kepala desa yang mumpuni dan cakap untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi segala aktivitas pembangunan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat (Lepa et al., 2019). Dengan status yang diberikan besar harapan bahwa peran yang diberikan tersebut dapat dirasakan baik secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat, serta tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan.

Secara sosiologis peran merupakan bentuk sikap atau gerakan yang dilaksanakan di masyarakat guna untuk melaksanakan kedudukannya dimana dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sudah tertata untuk dijalankan sebagai pemangku suatu posisi tertentu.

Ada tiga hal yang sangat berkaitan dengan konsep peran ini, yaitu: (1) aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat, (2) peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan, (3) peran diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat (Lepa et al., 2019).

Selain itu konsep peran juga disebutkan sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat. Terdapat tiga posisi yang ada di masyarakat yaitu posisi tinggi, posisi sedang dan posisi rendah. Dari beberapa definisi tersebut dapat disebutkan bahwa peran ini

dikaitkan dengan kepemilikan seseorang atas kedudukannya yang dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan, penyesuaian diri serta proses yang telah dilalui. Peran juga dikaitkan langsung dengan kewajiban-kewajiban seseorang yang dimiliki karena kedudukannya yang ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat. Menjalankan peran berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Seseorang yang menduduki posisi atau kedudukan dalam masyarakat berarti orang tersebut menjalankan suatu peranan (Yendri et al., 2019)

Desa dan Pemerintahan Desa

Desa berasal dari kata 'deshi' yang berasal dari bahasa Sanskerta diartikan sebagai tanah kelahiran. Banyak definisi desa meskipun demikian pada prinsipnya desa digambarkan sebagai suatu entitas kelompok masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada aktivitas berbasis sumberdaya alam (Mahardhani, 2014). Pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa empat hal penting yang menjadi kajian lebih lanjut tentang desa (Kushandajani, 2017), pertama pada pasal 23 bahwa pelaksanaan pemerintahan desa dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa. Kedua pada pasal 24 adalah asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kepastian hukum, tertib tata kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, keberagaman, kearifan lokal, dan partisipatif. Ketiga dalam pasal 25 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Keempat dalam pasal 26 yang menjelaskan tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa.

Peran kepala desa dalam pemerintahan desa sangat penting karena kepala desa sebagai pimpinan mempunyai tugas yang berat dan tidak mudah. Berbagai aspek tentang jalannya pemerintahan di desa harus dicukupi dan diselesaikan dengan baik oleh kepala desa. Kajian yang menyangkut peran kepala desa sudah banyak dilakukan (Aksan et al., 2018; Hermansyah, 2015; Kushandajani, 2017). Harapan terpenting dari adanya kepemimpinan di desa adalah dapat melindungi seluruh masyarakat desa dari masalah baik yang berasal dari dalam atau dari luar, menyelesaikan tekanan yang datang kepada masyarakat, dan menjaga masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

Pada kajian lainnya, Suwanti menyebutkan bahwa peran kepala desa ada tiga, sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator (Suwanti, 2016). Peran kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa memberikan motivasi atau semangat

kepada masyarakat dalam hal pembangunan. Masyarakat diberikan sebuah dorongan oleh kepala desa agar masyarakat ikut berpartisipasi dan terjun langsung ke lapangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kerjasama dalam pembangunan dan untuk mengetahui pembangunan yang di nanti-nantikan oleh masyarakat desa.

Kepala desa sebagai fasilitator ialah kepala desa memberikan fasilitas yang layak kepada masyarakat dalam hal pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan menyediakan lahan untuk dibangun gedung sekolah dengancara musyawarah dengan pihak sekolah, menyusun proposal yang berisi anggaran atau permohonan dana kepada pihak dinas pendidikan setelah anggaran sudah turun gedung sekolah bisa dibangun atau diperbaiki dengan layak. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yaitu dengan memberikan lahan untuk dibangun polindes guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan atau untuk pembangunan sarana prasarana tempat beribadah dalam hal ini kepala desa dan masyarakat dapat bermusyawarah untuk menentukan lahan pembangunan sarana beribadah bagi desa secara umum guna untuk mempermudah masyarakat dalam beribadah.

Sedangkan peran kepala desa sebagai dinamisator yaitu menggerakkan aparat desa untuk mengurus dan mengatur administrasi desa guna untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa menggerakkan aparat desa untuk mengajak masyarakat dalam pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pertemuan ini dilakukan untuk melakukan perubahan menuju pembangunan yang lebih baik. Pertemuan ini dilakukan agar masyarakat berpartisipasi dan dapat menyuarakan aspirasinya.

Pemerintah dalam Pembangunan di Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap keadaan (Arfiani, 2018). Pembangunan akan berhasil jika adanya kerjasama secara terarah dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan. Pembangunan ini dilakukan guna mensejahterakan masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk kehidupan yang tenang dan harmonis.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan di desa guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat (Hakim, Arif Rahman; Iman Surya, 2018). Pembangunan

desa dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi, pembangunan dilakukan secara mandiri oleh desa melalui kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pedesaan maupun desa yang terpencil.

Prabowo mendefinisikan konsep pembangunan perdesaan sebagai sebuah usaha dari masyarakat sendiri untuk merubah kehidupannya dengan cara menguasai potensi yang ada pada dirinya dan masyarakat disekelilingnya (Prabowo, 2012). Adanya pembangunan di desa harus memiliki timbal balik antara pemerintah desa sendiri dengan masyarakat yang berada di desa, antara golongan dengan tingkat sosial di atas dan dengan tingkat sosial di bawah, atau antara golongan kuat dengan golongan lemah, sehingga dengan adanya saling melengkapi tersebut pembangunan di desa bisa lebih merata dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di desa menyangkut pembangunan fisik dan non fisik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2017), pembangunan fisik ialah pembangunan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan sektor pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non fisik ialah pembangunan yang diarahkan pada sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan yang dilakukan di desa untuk meratakan pembangunan yang layak untuk masyarakat, untuk membantu perekonomian masyarakat agar menjadi stabil dan lebih dinamis.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan, pemerintah desa harus benar-benar mampu untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di desa seperti potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, pemerintah bertugas untuk mengarahkan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus diawali dari sebuah perencanaan yang matang dan profesional (Abbas, 2020). Adanya perencanaan ini dapat melalui mekanisme musyawarah bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan akan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada kenyataannya akan berhasil apabila ada kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Urgensi pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sarana dan prasarana dipenuhi guna menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan di desa diharapkan mampu mengubah keadaan ekonomi,

sosial, pendidikan dan kesehatan menjadi lebih layak dan sesuai dengan sasaran.

Desa harus memiliki target dalam program pembangunan sehingga apa yang telah direncanakan menjadi terukur dengan jelas. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk desa sudah harus mulai digunakan sebagai indikator keberhasilan proses pembangunan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam website <https://www.undp.org/> terdapat 17 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, yaitu: (1) Mengakhiri kemiskinan, (2) Mengakhiri kelaparan dan mempromosikan pertanian, (3) Jaminan hidup sehat, (4) Menjamin pendidikan yang berkualitas, (5) Kesetaraan gender, (6) Pengelolaan air dan sanitasi, (7) Keterbukaan akses energi, (8) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pekerjaan yang layak, (9) Membangun infrastruktur dan mendorong inovasi yang berkelanjutan, (10) Mengurangi ketimpangan antarnegara, (11) Membangun kota yang aman, (12) Kepastian pola konsumsi, (13) Mengurangi aktivitas perubahan iklim, (14) Menggunakan sumberdaya laut untuk pembangunan berkelanjutan, (15) Melindungi segala ekosistem darat, (16) Akses keadilan, damai, dan inklusif untuk seluruh masyarakat, dan (17) Revitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan (Sutrawan, 2020).

Selanjutnya dalam rangka mempercepat pencapaian dalam proses pembangunan berkelanjutan di desa maka koordinasi harus selalu ditingkatkan dan sudah harus digunakan pada saat perumusan perencanaan pembangunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pemerintahan dalam rangka proses pembangunan. Hasibuan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut (Regina et al., 2017):

1. Kesatuan tindakan
Kesatuan tindakan merupakan keharusan dari pimpinan untuk memperoleh hasil dari koordinasi yang terbaik dari perencanaan yang dilakukan. Pelaksanaan dari kesatuan tindakan ini memerlukan kesadaran dari seluruh tim dalam pembangunan dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang lebih besar. Oleh karenanya kesatuan tindakan merupakan inti dalam sebuah koordinasi yang dilakukan.
2. Pembagian kerja
Dalam pencapaian aktivitas pembangunan pembagian kerja diperlukan dalam rangka memperjelas apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus mengerjakannya. Pembagian kerja diperlukan karena dalam pelaksanaannya suatu pekerjaan seperti pembangunan tidak akan bisa dikerjakan

secara individu, akan dikerjakan secara bersama-sama dalam suatu tim, sehingga harus lebih kooperatif agar perencanaan yang sudah dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Komunikasi
Komunikasi dalam koordinasi sangat penting dilakukan, hal ini tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan sebuah proses pembangunan diawali dengan adanya komunikasi yang baik oleh masing-masing perangkat desa atau dengan masyarakat.
4. Disiplin
Dalam sebuah organisasi sepertihalnya dengan pemerintah desa, pada setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi dengan baik, agar pada setiap bagian dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Disiplin dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dapat menjadi alat yang digunakan oleh pimpinan untuk berkomunikasi dengan para perangkat desanya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Winarno pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data dari sebuah peristiwa yang telah terjadi dimana data tersebut diperoleh dari lapangan (Winarno.M.E, 2012). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan.

Penelitian dilakukan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo karena Desa Wates memiliki produk unggulan yaitu padi organik yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Kabupaten Ponorogo dan dalam pengelolaannya pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat setempat. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Wates dan perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) Desa Wates. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara catatan observasi lapang, dan dokumentasi.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pendahuluan yang disebut dengan pengolahan data, tahap pengorganisasian, dan tahap terakhir yaitu penemuan hasil.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Desa Wates merupakan desa paling timur di Kecamatan Jenangan. Jarak tempuh Desa Wates ke ibukota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor sedangkan

jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 20 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Luas wilayah Desa Wates adalah 307 Ha dengan ketinggian 500 m di atas permukaan air. Secara topografi Desa Wates berada di lereng perbukitan yang masuk dalam gugusan Pegunungan Wilis.

Secara administratif Desa Wates terletak di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Desa Paringan Kecamatan Jenangan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel. Desa Wates memiliki jumlah penduduk sebesar 3.065 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.516 jiwa dan perempuan 1.549 jiwa dengan prosentase penduduk sebesar 4,92 dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Jenangan (BPS Kabupaten Ponorogo, 2020).

Desa Wates memiliki visi: Guyub rukun dalam membangun untuk tercapainya Desa Wates yang aman, damai dan sejahtera serta religius. Sedangkan misi Desa Wates adalah:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Wates yang aman, tenteram dan damai
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi, Pemerintah Desa Wates menyusun strategi dalam melakukan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah dipasangkan oleh pemerintah Desa Wates maka

sebisa mungkin segala aktivitas pembangunan yang ada di Desa Wates dapat dikawal dengan baik, menggunakan perencanaan yang matang, dan paling utama adalah adanya peran dari pimpinan di Desa Wates. Secara umum peran ini dinantikan oleh masyarakat luas guna keberlangsungan kehidupannya dan jika terjadi perubahan sesuai dengan keinginan lingkungan maka peran ini disebut dengan peran yang berhasil. Peran dimaknai sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dan pemberian tugas dari atasan untuk dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat.

Dalam desa diharapkan adanya seorang pemimpin yang mampu memainkan perannya untuk keberlangsungan kehidupan dan perubahan. Baik adanya perubahan dalam keadaan perekonomian, sosial kemasyarakatan, sampai dengan kegiatan pembangunan.

Pada pelaksanaannya kegiatan pembangunan dalam pembangunan di desa tersebut, peran kepala desa sangat penting dan dominan dalam keberlangsungan kegiatan pembangunan. Kepala desa sangat memegang kendali dalam pembangunan termasuk yang dilaksanakan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. (Ndraha, 1991) menyebutkan terdapat empat peran kepala desa terhadap pembangunan sektor pertanian, yaitu:

Mampu membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kepala desa sudah berperan baik dalam pembangunan. Berjalan baik atau tidaknya sebuah pembangunan tergantung dari perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan desa dan masyarakat, kepala Desa Wates beserta aparatnya bekerjasama dalam membuat perencanaan pembangunan yang dibutuhkan oleh desa. Kepala Desa Wates menyampaikan sebagai berikut: *"Sebelum melakukan pembangunan sudah pasti kami (kepala desa dan tim) membuat perencanaan pembangunan dengan tepat, dimana dalam membuat perencanaan tersebut dilakukan setiap satu tahun dan sebelumnya sudah dirancang dalam rancangan pembangunan dalam jangka 5 tahunan kemudian dijabarkan pertahun. Sebenarnya kebutuhan desa tersebut sudah ada di papan bisa dilihat langsung. Pembangunan tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan meliputi rabat jalan, pembangunan talud, pengembangan pertanian organik, ataupun pembangunan UMKM. Untuk pemeliharaan pembangunan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, pemeliharaan tersebut diserahkan secara*

keseluruhan kepada masyarakat terutama melalui rukun warganya masing-masing”

Sama dengan Kepala Desa Wates, Sekretaris Desa Wates juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan perencanaan pembangunan di Desa Wates: *“Memang benar sebelum melakukan pembangunan pastinya kita sudah membuat perencanaan terlebih dahulu. Apa yang direncanakan oleh pemerintah desa juga tersampaikan pada papan informasi. Contohnya pembangunan yang ada di Desa Wates mengutamakan jalan dan talud, hal ini dikarenakan Desa Wates secara topografi mayoritas adalah bukit yang penuh dengan bangunan masyarakat maka dari itu akses transportasi sangat diutamakan”*.

Selanjutnya Sekretaris Desa Wates menyampaikan tentang peran kepala desa dalam merencanakan pembangunan pada pertanian organik, *“Kalau untuk pembangunan sektor pertanian, khususnya organik memang juga menjadi unggulan di Desa Wates dan kepala desa memiliki peran yang cukup besar seperti mengawasi pengelolaan padi organik, mengkoordinasi pengelolaan lahan, membantu dalam pemasaran penjualan padi organik melalui memberdayakan Bumdes yang ada di Desa Wates*.

Kepala desa membuat perencanaan pembangunan untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai. Dalam membuat perencanaan pembangunan ini dimulai dari menentukan pembangunan apa yang akan dilaksanakan, langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian mengukur resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang untuk kemungkinan yang akan terjadi jika pembangunan ini dilakukan. Sebelum perencanaan pembangunan dilakukan kepala desa harus mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian nantinya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat desa. Kepala desa harus melibatkan masyarakat desa dalam hal ini karena pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap peran kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan desa adalah kurang baik karena kepala desa kurang menentukan resiko pembangunan yang terjadi dalam waktu jangka panjang akan tetapi kepala desa sudah melibatkan masyarakat dalam pembuatan perencanaan pembangunan. Dilihat dari catatan di papan informasi desa tentang kebutuhan desa, kepala desa cukup baik dalam menyusun kebutuhan desa dimana kebutuhan tersebut dirinci setiap tahun yang sebelumnya sudah dirinci dalam rancangan pembangunan jangka 5 tahun yang dijabarkan setiap tahun. Masyarakat dalam hal ini dapat melihat langsung kebutuhan desa beserta anggaran yang digunakan dalam pembangunan. Akan tetapi

dalam membuat perencanaan pembangunan ini kepala desa kurang menyusun tujuan pembangunan dan resiko jangka panjang akan pembangunan tersebut. Maka masih ada sebagian pembangunan yang tidak dapat menjangkau dalam jangka panjang seperti pengelolaan padi organik tersebut ataupun perbaikan jalan yang kerap kali dilakukan.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan masyarakat dimana masyarakat berpendapat bahwa kepala desa kurang baik dalam membuat perencanaan pembangunan. Kepala desa membuat perencanaan dengan melihat langsung keadaan dilapangan bersama dengan masyarakat sekitar dimana dalam membuat perencanaan tersebut kepala desa bermusyawarah dengan TPK begitu juga dengan perangkat desa ataupun pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat masih menjumpai banyak bukti yang ada jika masih banyak perbaikan jalan yang gagal dilaksanakan hal ini yang membuat masyarakat juga untuk menilai kepala desa kurang mampu dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Faktor jaringan kelembagaan dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan diantaranya untuk membangun jalan yang ada di Desa Wates menjadi sorotan utama dari masyarakat. Meskipun demikian ada beberapa masyarakat yang masih dapat menerima kekurangan ini hal tersebut didasarkan pada faktor masa jabatan yang masih selama dua tahun sehingga menjadikan kepala desa belum mampu menyusun jaringan perencanaan yang matang pada proses pembangunan.

Mampu memberikan pengarahan kepada perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan.

Kepala desa harus mampu memberikan pengarahan kepada seluruh stafnya, hal ini merupakan gaya kepemimpinan yang harus dilakukan oleh kepala desa jika desa melaksanakan proses pembangunan secara fisik. Pengarahan menurut Hersey dan Blanchard adalah perilaku mengarahkan tentang sejauh mana seseorang pemimpin yaitu kepala desa dapat menetapkan peran yang seharusnya dilakukan oleh pengikut tentang apa yang harus dikerjakan, dimana, bagaimana, dan melakukan pengawasan atas pekerjaan yang telah dibebankan kepada seluruh perangkat desa tersebut secara ketat (Fathoni et al., 2015).

Pembangunan yang sedang dilaksanakan tentunya diperlukan pengarahan dari kepala desa kepada seluruh perangkat agar pembangunan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan. Kepala Desa Wates memberikan pengarahan yang cukup baik kepada seluruh staffnya dalam melaksanakan pembangunan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Wates sebagai berikut: *“Saya selalu*

memberikan pengarahan kepada seluruh staf dalam artian membenahi hal yang kurang baik meskipun bukan bidang saya atau bukan tugas saya”.

Pengarahan yang diberikan oleh Kepala Desa Wates ini sering berbentuk rapat koordinasi dan *hearing* antara perangkat desa, setiap bulan sekali juga melibatkan pihak eksternal yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Wates, *“Pengarahan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 08.00 atau 09.00 pengarahan itu juga membahas evaluasi terhadap tata kerja dan hal lain yang harus segera diselesaikan”.*

Kepala desa dalam hal ini harus mampu memberikan arahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kepala desa mengendalikan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa dengan mengajak masyarakat untuk ikut bekerjasama, disisi lain kepala desa juga harus mampu memberikan masukan yang berbentuk arahan yang membangun bagi aparat desa untuk menyelaraskan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap peran kepala desa kepada staffnya diketahui jika kepala desa sudah menjalankan perannya dengan baik. Kepala desa memberikan pengarahan tidak hanya dalam pembangunan saja akan tetapi juga memberikan pengarahan kepada perangkat desa. Kepala desa juga aktif dalam memberikan pengarahan kepada staf saat pembangunan mulai dari awal sampai selesai meskipun tidak setiap hari kepala desa datang ke tempat pembangunan.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan masyarakat dimana masyarakat juga menilai kepala desa sudah mampu dalam memberikan pengarahan kepada stafnya baik dalam lingkup pemerintah desa maupun saat pembangunan. Hal itu dibuktikan ketika pembangunan berlangsung kepala desa selalu mengecek dan terjun ke lapangan bersama dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk memberikan arahan yang baik untuk pembangunan yang akan dilakukan agar pembangunan tersebut sesuai dengan tujuan.



Gambar 1. Pembangunan di Desa Wates
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Mampu mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang secara keseluruhan diperuntukkan kepada kemakmuran dari masyarakat desa. Kepala desa dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pembangunan desa harus mengedepankan lima prinsip seperti yang terdapat pada Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu: kemanusiaan, kebhinekaan, keadilan, keseimbangan alam, dan kepentingan nasional (Pustaka Desa, 2021)

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa ini tentunya tidak semua masyarakat dapat menerima kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Oleh karenanya, kepala desa harus memiliki sikap yang tegas dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pengambilan keputusan tentang pembangunan. Kepala Desa Wates selalu mengadakan musyawarah bersama seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan antar tokoh masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wates dapat diketahui bahwa musyawarah desa menjadi alat yang penting dalam sebelum melakukan proses pembangunan. *“Musyawarah tersebut dilakukan dari tingkat yang paling bawah yaitu musdus (musyawarah dusun) sebanyak dua kali. Musyawarah ini digunakan untuk menyaring aspirasi dan inspirasi dari masyarakat”.*

Selanjutnya pendapat dari Kepala Desa Wates juga disetujui oleh salah satu perangkat Desa Wates, beliau menyampaikan bahwa, *“Kepala desa itu mengambil keputusan bersama antara BPD dan pelaksana kegiatan pembangunan, kalau saat mengambil keputusan itu pasti ada pro kontra dari masyarakat tetapi pak kepala desa memandang mana yang prioritas harus didahulukan”.*

Senada dengan bapak Kepala Desa Wates dan bapak perangkat desa, ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan Desa Wates juga menyampaikan sebagai berikut: *“Pro kontra masyarakat saat pengambilan keputusan itu ada. Jelasnya semua masyarakat menghendaki semua lingkungannya dibangun, tetapi pada pelaksanaannya tidak bisa dilakukan, karena dalam proses pembangunan selalu ada prioritas”.*

Kepala desa dalam hal ini harus mampu menanggapi pro kontra dari masyarakat karena setiap masyarakat ingin tempatnya dibangun. Oleh sebab itu kepala desa memilih serta memutuskan pembangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan cara musyawarah dalam hal ini kepala desa harus memprioritaskan pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan terlebih dahulu. Kepala desa dalam hal

ini harus memiliki sikap yang tegas, bertanggung jawab serta konsisten karena keputusan yang dibuat adalah jalan alternatif yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa, keadaan disekitar tentang keseimbangan alam juga tetap menjadi salah satu patokan dalam segala bentuk kegiatan. Melihat kondisi Desa Wates yang mempunyai topografi lereng pegunungan maka proses perencanaan pembangunan harus benar-benar mengedepankan aspek lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian yang dtelah dilkukan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran kepala desa saat melakukan pengambilan keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah cukup baik. Kepala desa mengambil keputusan tersebut bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dari hal tersebut dapat diketahui jika kepala desa sudah mampu dalam mengambil keputusan apalagi keputusan tersebut diambil dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Kepala desa juga mampu dalam menyikapi pro dan kontra dari masyarakat kepala desa lebih mengutamakan pembangunan yang dirasa lebih signifikan jadi kepala desa memiliki cara seperti ini untuk mengatasi kontra dari masyarakat, dari hal tersebut dapat diketahui jika kepala desa telah melaksanakan lima prinsip dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa.

Hasibuan menyebutkan bahwa koordinasi adalah kegiatan yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi (Fathoni et al., 2015). Pembangunan yang dilakukan di desa tentunya perlu peran dari kepala desa beserta aparatnya. Koordinasi antara masyarakat dan kepala desa sangat penting dilakukan seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Wates, beliau mengkoordinasikan tentang penyelenggaraan pambangunan desa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara, "*Saya mengkordinir langsung pembangunan yang sedang dilakukan meskipun sudah terdapat kepengurusan pembangunan yaitu Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan serta bertanggung jawab atas pembangunan*".

Kedekatan kepala desa dengan tim yang ada di pelaksana kegiatan menjadikan kepala desa mampu untuk mengetahui celah yang ada untuk proses kelancaran pembangunan. Hal ini didapatkan informasi bahwa sebelumnya Kepala Desa merupakan anggota dari tim pelaksana kegiatan yang telah dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Tentunya dengan hal ini menjadikan kepala desa saat ini lebih memahami tentang pelaksanaan kegiatan.

Selain koordinasi pembangunan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, dalam pelaksanaannya juga dilakukan oleh perangkat desa yang lain. Keberadaan perangkat desa yang di Desa Wates disebut dengan *kamituwo* ini juga mempunyai peran signifikan dalam pembangunan yang dilakukan di Desa Wates.

Kepala desa membentuk kepengurusan pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di Desa Wates. Dalam membentuk kepengurusan terdiri dari susunan tata kerja yang jelas, tugas, tanggung jawab, dan pengevaluasian yang kesemuanya sudah terstandar sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembentukan pengurus kegiatan pembangunan tersebut dengan cara musyawarah bersama tim yang berkepentingan. Dalam melaksanakan pembangunan diharapkan semua totalitas, dimana yang satu dengan yang lainnya saling menunjang dan bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap peran kepala desa dalam mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan desa adalah sangat baik. Kepala desa membentuk susunan tata kerja pembangunan dengan sangat baik bersama dengan perangkat desa, TPK beserta anggota lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya kepala desa juga mengkoordinasi secara langsung kegiatan pembangunan saat dilapangan. Kepala desa sudah mampu dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan di desa.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan masyarakat dimana masyarakat menilai kepala desa mampu dalam mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan. Dibuktikan dengan masyarakat melihat langsung ketika pembangunan di desa dimulai. Masyarakat dapat mengenali siapa yang menjadi mandor, bendahara, pekerja, dan lain sebagainya hal ini sudah menjadi bukti bahwa kepala desa mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dengan baik.

Mampu Mengawasi Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Selain memberikan pengarahan, mengambil keputusan, dan mengkoordinasikan, peran kepala desa dalam proses pembangunan yaitu pengawasan. Peran kepala desa dalam proses pembangunan yang terakhir yaitu pengawasan penyelenggaraan pembangunan. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penyelenggaraan pengawasan sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Terdapat dua pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan hal tersebut,

hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Siagian tentang jenis pengawasan yang dapat dilakukan (Irfiani, 2018):

1) Pengawasan langsung (*direct control*)

Dalam pelaksanaannya kepala desa sebagai pimpinan organisasi pemerintahan menjalankan proses pengawasan secara langsung. Oleh karenanya kepala desa akan bisa menilai bagaimana kinerja dari seluruh perangkat yang ada, apakah benar atau belum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga akan dapat dengan mudah dilihat bagaimana pola kerja yang dilakukan oleh pegawai dan timnya dalam proses pembangunan yang dilaksanakan, tentang penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan yang ada juga dengan mudah diidentifikasi.

Dalam menjalankan pengawasan langsung ini pimpinan dapat menjalankannya dalam tiga bentuk, yaitu: inspeksi langsung, observasi langsung, dan laporan ditempat.

2) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Dalam pengertiannya pengawasan tidak langsung dapat dilaksanakan melalui jarak jauh, tidak harus datang ditempat, pengawasan model seperti ini bisa dalam bentuk laporan tertulis dan laporan yang tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya pengawasan tidak langsung terkadang disalahgunakan oleh staf jika pimpinan atau kepala desa tidak jeli, apalagi tentang pelaksanaan pembangunan ini akan mudah sekali di *mark-up* anggarannya.



Gambar 2. Koordinasi dengan perangkat desa Wates

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Dari apa yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa Kepala Desa Wates selalu melaksanakan pengawasan dengan secara langsung. Bapak kepala desa berkunjung ke lokasi pembangunan guna memastikan apa yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Wates

sebagai berikut: “*Saya selalu terjun langsung dalam mengawasi proses pembangunan yang ada di Desa Wates. Saya sempatkan waktu untuk melihat ke lapangan, dalam melakukan pembangunan dibidang apapun semuanya insyallah terbuka termasuk masalah dana juga transparan, sesuai dilakukan sesuai dengan tugas dan prosedur yang ada*”.

Kepala desa melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan agar pembangunan tersebut dapat sesuai dengan tujuan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan yang terjadi dan mengukur hasil kerja yang telah dilakukan. Kepala desa mengawasi para pekerja dan hasil pekerjaannya untuk kepentingan bersama serta menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Selain itu kepala desa juga perlu mengevaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan agar masyarakat semakin baik dalam melaksanakan pembangunan yang akan datang.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa Kepala Desa Wates telah mengawasi aparatur desa sudah cukup baik dalam hal ini kepala desa selalu memantau apa yang dikerjakan oleh stafnya. Begitu juga saat dilapangan ketika pembangunan sedang berlangsung kepala desa juga mengawasi pembangunan. Kepala Desa turun langsung ke lapangan saat pembangunan sudah dimulai sampai dengan berakhir.

V. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan peran kepala desa terhadap kegiatan pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dapat diketahui bahwa Kepala Desa mampu membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, berperan dalam memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan, mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa, dan mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan proses pembangunan di Desa Wates, yaitu Kepala Desa Wates harus mampu membuat perencanaan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa. Desa harus mampu memprediksi berbagai kemungkinan dalam ketidakberhasilan program pembangunan yang ada sudah direncanakan, tentunya hal ini akan mengarah pada perwujudan program pembangunan berkelanjutan desa (SDGs Desa) yang mengacu pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Dari hal tersebut tentunya pembangunan yang ada di Desa Wates akan

menjadi terukur dan berkelanjutan sehingga tidak ada yang terbelakali.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. H. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. *Amanna Gappa*, 28(1), 30–41. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/9840>
- Akbar, D. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa dan partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 135–150. <https://media.neliti.com/media/publications/271465-kepemimpinan-kepala-desa-dan-partisipasi-ca8bc6a2.pdf>
- Aksan, Limba, H. R. S., & Tanzil. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Baliara Selatan, Kabupaten Bombana). *Neo Societal*.
- Arfiani. (2018). *Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Masyarakat Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Sebuah Pendekatan Komunikasi Pembangunan)*. UIN Alauddin.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2017, February 14). *Definisi Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat*. <https://Bulelengkab.Go.Id>. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/definisi-pembangunan-fisik-dan-pembangunan-non-fisik-di-dalam-kehidupan-masyarakat-13>
- Berita Jurnal. (2017, March 22). *Desa Organik Digalakkan Bupati Ipong di Ponorogo*. <http://Beritajurnal.Com>. <http://beritajurnal.com/desa-organik-digalakkan-bupati-ipong-di-ponorogo/>
- BPS Kabupaten Ponorogo. (2020). *Kecamatan Jenangan Dalam Angka 2020*. <https://ponorogokab.bps.go.id>
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Fathoni, M., Suryadi, & Rengu, S. P. (2015). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus di Desa Denok Kec. Lumajang, Kab. Lumajang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya*.
- Hakim, Arif Rahman; Iman Surya, N. H. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman*, 6(3). <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2950>
- Haryadi, D. (2018). *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)*. <http://repository.umrah.ac.id/589/1/jurnalpdfdendi.pdf>
- Hermansyah. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tidung. *Pemerintahan Integratif*.
- Irfiani, H. N. (2018). PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KANTOR DESA KARANGAMPEL KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS | Irfiani | Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1742/1412>
- Kominfo Kabupaten Ponorogo. (2017, March 10). *Tilik Desa Wates Jenangan: Bupati Lakukan Panen Raya Padi Organik dan Budidaya Ikan*. <https://Ponorogo.Go.Id>. <https://ponorogo.go.id/2017/03/10/tilik-desa-wates-jenangan-bupati-lakukan-panen-raya-padi-organik-dan-budidaya-ikan/>
- Kushandajani. (2017). IMPLIKASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- Lepa, O., Pangemanan, S., & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur). In *JURNAL EKSEKUTIF* (Vol. 3, Issue 3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/23854>
- Mahardhani, A. J. (2014). *Strategi Pembangunan Desa*. Unmuh Ponorogo Press.
- Mahardhani, A. J. (2017). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i1.284>
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* (Cetakan 3). Bumi Aksara.
- Potabuga, J. (2015). Peranan Kepala Desa dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan). *Acta Diurna*, IV(2).
- Prabowo, H. (2012). PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(1).

- <https://doi.org/10.36356/HDM.V10I1.316>
 Pustaka Desa. (2021, January 12). *Permendes PDDT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
<https://www.jogloabang.com>.
<https://www.jogloabang.com/desa/permendes-pddt-21-2020-pedoman-umum-pembangunan-desa-pemberdayaan-masyarakat-desa>
- Regina, I., Manoppo, A., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnal-aleksekuatif/article/view/17412>
- Sutrawan, N. R. (2020, November 20). *SDGs Desa : Pengertian, Tujuan dan Sasaran*.
<http://sarimekar-buleleng.Desa.Id>.
<http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/68-SDGs-Desa---Pengertian--Tujuan-dan-Sasaran->
- Suwanti. (2016). PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA NGAYAU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR . *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1).
<https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1874>
- Wengkerupdate. (2019, February 21). *PETANI DESA WATES KEC. JENANGAN PUAS DENGAN KONDISI PADI SIAP PANEN TAHUN INI – PONOROGO UPDATE*.
<https://Ponorogoupdate.Wordpress.Com>.
<https://ponorogoupdate.wordpress.com/2019/02/21/petani-desa-wates-kec-jenangan-puas-dengan-kondisi-padi-siap-panen-tahun-ini/>
- Wied. (2017, March 12). *Wates Prioritaskan Beras Organik “Dewa”*.
<https://Suamedianasional.Co.Id>.
<https://suamedianasional.co.id/wates-prioritaskan-beras-organik-dewa.html>
- Winarno.M.E. (2012). Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani. *Center For Human Capacity Development Jakarta, 2004*.
- Yendri, P., Made, N., Wedayanti, D., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Riau, U. I., Nasution, J. K., & Undang-undang, D. (2019). *Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. 5(2), undefined-undefined.
https://www.mendeley.com/catalogue/e061977e-420d-3c51-ab91-8e90f08ea257/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.4&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B6b704cdc-5dbc-